



**PUTUSAN**  
**Nomor 719 PK/Pdt/2009**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. DEPARTEMEN KEUANGAN DAN PEMBERDAYAAN BUMN REPUBLIK INDONESIA Cq. BADAN URUSAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA WILAYAH II PALEMBANG Cq. KANTOR PELAYANAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA PALEMBANG**, berkedudukan di Gedung Keuangan Negara Lantai III, Jalan Kapten A. Rivai Nomor 4 Palembang, yang diwakili oleh, Mulia P. Nasution, Sekretaris Jenderal a.n Menteri Keuangan RI, dalam hal ini memberi kuasa kepada Indra Surya, SH.,LLM., dan kawan-kawan Kepala Biro Bantuan Hukum Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan RI, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 16 Maret 2009;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Terlawan I/ Pembanding I;

melawan

**PT WAI HITAM**, berkedudukan di Jalan Karet Nomor 902/1 Palembang, diwakili oleh Hidayat Sadikin, Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Dindin Suudin, SH.,MH., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Kapten Anwar Sastro Nomor 1409-A, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Agustus 2009; Termohon Peninjauan kembali dahulu Termohon Kasasi/ Pelawan/ Terbanding;

dan

**PT BANK PEMBANGUNAN INDONESIA (PERSERO) KANTOR PUSAT DI JAKARTA**, sekarang **PT BANK MANDIRI (PERSERO) KANTOR PUSAT DI JAKARTA Cq. PT BANK PEMBANGUNAN INDONESIA (PERSERO) CABANG PALEMBANG**, sekarang **PT BANK MANDIRI (PERSERO)**

Hal. 1 dari 26 Hal. Putusan Nomor 719 PK/Pdt/2009



**CABANG PALEMBANG**, berkedudukan di Jalan Kapten A. Rivai No.  
1372 Palembang;

Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi  
dahulu Terlawan II/Pembanding

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan  
Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Terlawan I/Pembanding I, telah mengajukan  
permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 610 K/  
Pdt/2003, tanggal 3 Maret 2008, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya  
melawan Termohon Peninjauan kembali dahulu Termohon Kasasi/ Pelawan/ Terbanding  
dan Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi dahulu  
Terlawan II/Pembanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit Modal Kerja No. PLG/05/PKMK/1993  
tanggal 20 Oktober 1993 Akte Notaris No. 41 yang dibuat di hadapan Notaris Hasanah  
Yani Ali Amin, SH., di Palembang, Pelawan memperoleh pinjaman/kredit modal kerja  
dari Terlawan II sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) dengan  
jaminan kebendaan harta (asset) milik Pelawan, dinilai oleh Terlawan II dengan nilai  
sebesar Rp22.315.700.000,00 (dua puluh dua milyar tiga ratus lima belas juta tujuh ratus  
ribu rupiah) (bukti P-1);

Bahwa kemudian setahun berikutnya tepatnya pada tanggal 19 Oktober 1994  
Pelawan mendapat tambahan pinjaman fasilitas L/C dari Terlawan II sebesar  
Rp1.750.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) (bukti P-2),  
pinjaman tambahan tersebut tidak ada tambahan jaminan baru, jadi jumlah seluruh  
pinjaman pelawan kepada Terlawan II adalah sebesar Rp15.000.000.000,00 +  
Rp1.750.000.000,00 = Rp16.750.000.000,00 (enam belas milyar tujuh ratus lima puluh  
juta rupiah);

Bahwa ternyata asset Pelawan yang dijaminan kepada Terlawan II setelah  
dinilai oleh penilai Konsultan Independent PT Citra Selaras Mandiri di Jakarta nilainya  
cukup tinggi yaitu sebesar Rp37.546.290.000,00 (tiga puluh tujuh milyar lima ratus  
empat puluh enam juta dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah), jadi kalau Pelawan kredit  
kepada Terlawan II sebesar Rp16.750.000.000,00 dengan jaminan asset sebesar  
Rp37.546.290.000,00 adalah dapat dibenarkan dan dapat dipertanggung jawabkan;



Bahwa pada tahun 1994 areal konsensi hutan seluas  $\pm$  150.000 hak milik Pelawan mengalami musibah kebakaran dan musibah-musibah lainnya yang berakibat penunggakan pembayaran kredit/hutang Pelawan kepada Terlawan II;

Bahwa pada tanggal 14 November 1996 kredit/hutang Pelawan oleh Terlawan II dinilai sebagai perusahaan yang berkredit macet dengan perhitungan hutang seluruhnya meliputi hutang pokok, bunga Bank, denda menjadi berjumlah sebesar Rp26.062.862.422,71 (dua puluh enam milyar enam puluh dua juta delapan ratus enam puluh dua ribu empat ratus dua puluh dua rupiah koma tujuh puluh satu sen) (bukti P-4);

Bahwa oleh karena Pelawan telah dinilai oleh Terlawan II sebagai perusahaan yang berkredit macet, maka pada tanggal 23 Desember 1996 oleh Terlawan II seluruh beban hutang/kredit macet Pelawan pada Terlawan II dilimpahkan/diserahkan kepada Terlawan I untuk diadakan penyelesaian (bukti P-5);

Bahwa pada tanggal 20 Januari 1998 dengan surat No. S-117/WPN/02/KP.01/1998 Terlawan I telah membuat surat kepada Pelawan perihal penyelesaian hutang kepada Negara, yang isinya Terlawan I telah mengingatkan kepada Pelawan agar segera melunasi hutang kepada Negara cq. Terlawan II sebesar Rp26.062.862.422,71, apabila Pelawan tidak segera melunasi hutangnya tersebut, maka barang jaminan/asset milik Pelawan yang menjadi jaminan pada Terlawan II yang telah disita oleh Terlawan I dengan Berita Acara Penyitaan No. BA-193 A/WPN.02/KP.01/1997 tanggal 17 Oktober 1997 dan Berita Acara Penyitaan No. BA-193B/WPN.02/KP.01/1997 tanggal 5 Desember 1997 akan segera dilelang (bukti P-6);

Bahwa oleh karena Pelawan tidak menindak lanjuti surat dari Terlawan I, maka pada tanggal 9 Februari 1998 Terlawan I telah membuat surat kepada Pelawan perihal pemberitahuan lelang. Dan dalam surat *a quo* disebutkan dengan tegas bahwa barang/asset milik Pelawan yang telah disita oleh Terlawan I akan dilelang pada tanggal 24 Februari 1998 pukul 10.00 WIB bertempat di Kantor Lelang Negara Palembang, Jalan Kapten A. Rivai No. 4 Gedung Keuangan Negara Lantai III Palembang (bukti P-7);

Bahwa pada tanggal 24 Februari 1998 oleh Terlawan I telah dilaksanakan lelang terhadap semua barang jaminan/asset milik Pelawan yang dijamin pada Terlawan II (sesuai risalah lelang No. 268/1997-98 tanggal 24 Februari 1998)(bukti P-8);

Bahwa sebelum pelaksanaan lelang barang jaminan/asset milik Pelawan oleh Terlawan I, Terlawan I pada tanggal 24 Februari 1997 dengan suratnya Nomor S-3572/WPN.02/KP.01/1997 telah meminta bantuan PT Sucofindo (Persero) Cabang Palembang untuk menilai barang jaminan/asset milik Pelawan yang dijamin pada Terlawan II dan yang telah disita oleh Terlawan I (bukti P-9);

Hal. 3 dari 26 Hal. Putusan Nomor 719 PK/Pdt/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa PT Sucofindo Cabang Palembang atas permintaan Terlawan I dalam melakukan penilaian terhadap barang jaminan/asset milik Pelawan yang dijaminan/diagunkan pada Terlawan II tersebut hanya menilai/menghargakan senilai Rp1.453.756.000,00 (satu milyar empat ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah) (bukti P-10);

Bahwa penilaian PT Sucofindo Cabang Palembang tersebut sangat menyolok sekali perbedaannya dengan penilaian yang dilakukan oleh Konsultan Independent PT Citra Selaras Mandiri Jakarta;

Bahwa walaupun penilaian yang dilakukan oleh PT Sucofindo Cabang Palembang terhadap barang jaminan/asset milik Pelawan tersebut sangat rendah dan tidak rasional, Terlawan I tetap melaksanakan pelelangan, tidak ada upaya dari Terlawan I untuk meminta penilai lain dari Instansi/Lembaga/ Perusahaan/Badan yang lainnya untuk menilai barang jaminan/asset milik Pelawan tersebut sebagai *Pembanding* atau *Second Opinion*;

Bahwa atas penilaian dari PT Sucofindo Cabang Palembang atas barang jaminan/asset milik Pelawan yang sangat rendah, menyolok dan tidak rasional tersebut, Pelawan dan Negara sangat dirugikan. Pelawan menilai adanya dugaan penyimpangan tindak pidana korupsi, KKN dan proses penilaian dan pelelangan terhadap barang jaminan/asset milik Pelawan tersebut. Oleh karena itu terhadap adanya dugaan penyimpangan tindak pidana korupsi, KKN dalam proses penilaian dan pelelangan terhadap barang jaminan/asset milik Pelawan tersebut, Pelawan pada tanggal 31 Maret 1998 telah melaporkan pihak-pihak yang terkait dalam proses penilaian dan pelelangan tersebut ke POLDA Sumatera Selatan dengan bukti Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor Pol:LP/104-K/III/98 siaga ops (bukti P-11 A dan P-11 B);

Bahwa atas pengaduan/laporan Pelawan tersebut, POLDA Sumatera Selatan telah melakukan penyidikan dan mengadakan penilaian ulang terhadap barang jaminan/asset milik Pelawan tersebut dengan memohon bantuan Tim Penilai Independent dari Gabungan Perusahaan Penilai Indonesia (GAPPI) dan mulai memeriksa pihak-pihak yang terkait dalam proses penilaian dan pelelangan tersebut (bukti P-12 A dan P-12 B);

Bahwa Tim Independent dari Gabungan perusahaan Penilai Indonesia (GAPPI) yang diminta POLDA Sumatera Selatan untuk menilai kembali barang jaminan/asset milik Pelawan yang dijaminan kepada Terlawan II telah memberikan penilaian dengan harga yang cukup tinggi yaitu Rp39.907.745.000,00 (tiga puluh sembilan milyar sembilan ratus tujuh juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap penilaian barang jaminan/asset milik Pelawan yang dijaminan kepada Terlawan II yang dinilai oleh PT Sucofindo Cabang Palembang atas permintaan Terlawan I yang sangat rendah dan mencolok tersebut, Terlawan II tidak melakukan proses/klaim apa-apa, seharusnya Terlawan II mengajukan keberatan terhadap Terlawan I atau PT Sucofindo Cabang Palembang atas penilaian yang sangat rendah dan menyolok serta merugikan Terlawan II;

Bahwa dalam pelaksanaan lelang tanggal 24 Februari 1998 untuk barang jaminan/asset (obyek lelang) berupa Pabrik Unit I, Unit II berikut tanahnya dan mesin-mesin pabrik dimenangkan oleh Wong Sui Ling alias S.L Darmawan dengan harga Rp1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah), sedangkan untuk barang jaminan.asset (obyek lelang) tanah seluas 180 m<sup>2</sup> terletak di Jalan Karet No. 902/I Palembang dimenangkan oleh Teguh dengan harga Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) (bukti P-8);

Bahwa kemudian tanpa Pelawan duga sama sekali pada tanggal 22 Juli 1998 dengan Berita Acara Penyitaan No. BA-193 C/WPN.02/KP.01/1998 Terlawan I telah menyita lagi barang-barang/asset milik Pelawan lainnya dengan tanpa dasar dan melawan hukum yang tidak termasuk dijaminan pada Terlawan II atau dengan kata lain barang-barang/asset milik Pelawan yang tidak menjadi jaminan dalam peminjaman/kredit kepada Terlawan II (bukti P-14);

Bahwa atas penyitaan barang-barang/asset milik Pelawan oleh Terlawan I seperti yang tersebut di atas, Pelawan telah melaporkan tindakan Terlawan I kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara di Jakarta dengan Surat Pelawan No. 041/Dir-WH/VIII/00 tanggal 23 Agustus 2000 perihal mohon keadilan (bukti P-15);

Bahwa atas dasar surat laporan Pelawan kepada Kepala Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara atas tindakan Terlawan I sebagaimana disebutkan di atas, maka pada tanggal 15 November 2000 dengan Berita Acara Pengangkatan Sita No. BA-2/WPN.02/KP.01/2000 Terlawan I telah mengangkat sita barang-barang/asset milik Pelawan yang disita oleh Terlawan I sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Penyitaan No. BA-1993 C/WPN.02/KP.01/1998 tanggal 22 Juli 1998 (bukti P-16);

Bahwa atas penyitaan barang-barang/asset milik Pelawan oleh Terlawan I sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Penyitaan No. BA-215/WPN.02/KP.01/2000 tanggal 16 November 2000 tersebut Pelawan sangat keberatan, karena barang-barang/asset milik Pelawan yang disita oleh Terlawan I sebagaimana tersebut di atas adalah barang-barang/asset milik Pelawan yang tidak dijaminan pada Terlawan II;

Hal. 5 dari 26 Hal. Putusan Nomor 719 PK/Pdt/2009



Bahwa alasan Terlawan I menyita barang-barang/asset milik Pelawan yang tidak dijaminkan kepada Terlawan II, karena Pelawan masih mempunyai hutang kepada Terlawan II yang harus dibayar/dilunasi;

Bahwa penyitaan barang-barang/asset milik Pelawan yang tidak dijaminkan kepada Terlawan II karena tidak ada permintaan dan permohonan dari Terlawan II kepada Terlawan I untuk menyita barang-barang/asset milik Pelawan yang tidak menjadi jaminan hutang pada Terlawan II dan tidak ada pula permintaan dan pemberitahuan dari Terlawan I kepada Terlawan II agar barang-barang/asset milik Pelawan yang tidak menjadi jaminan kredit/hutang pada Terlawan II untuk disita lagi, karena pelelangan jaminan kebendaan/asset milik Pelawan yang telah dilelang tidak mencukupi hutang/kredit Pelawan kepada Terlawan II;

Bahwa menurut hukum kalau pelelangan jaminan kebendaan/asset milik Pelawan yang telah dilelang tidak cukup, maka Terlawan II sebagai kreditur harus menggugat Pelawan sebagai debitur secara perdata ke Pengadilan Negeri agar Pelawan melunasi hutangnya kepada Terlawan II, maka Terlawan II dapat meminta bantuan kepada Pengadilan agar barang-barang/asset milik Pelawan disita sebagai jaminan hutang, jadi bukannya Terlawan I langsung menyita barang-barang/asset milik Pelawan yang bukan menjadi jaminan hutang Pelawan kepada Terlawan II;

Bahwa tindakan dan perbuatan hukum Terlawan I yang menyita barang-barang/asset milik Pelawan telah melampaui batas kewenangan dan bertentangan dengan hukum, begitu pula tindakan Terlawan II yang tidak melarang atau mengingatkan Terlawan I menyita barang-barang/asset milik Pelawan dapat dikwalifikasikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Bahwa manakala Terlawan I dan atau para Terlawan melanggar seperti yang Pelawan uraikan di atas, Terlawan I dan atau para Terlawan secara sendiri-sendiri atau secara tanggung renteng berkewajiban membayar ganti rugi kepada Pelawan sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) secara seketika dan sekaligus;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pelawan mohon kepada Pengadilan Negeri Palembang agar memberikan putusan sebagai berikut:

**Dalam Provisionil:**

1. Mengabulkan tuntutan provisional Pelawan;
2. Memerintahkan Terlawan I dan atau para Terlawan untuk menunda pelaksanaan lelang terhadap barang-barang/asset milik Pelawan sebagaimana yang diuraikan dalam Berita Acara Penyitaan Nomor BA-215/WPN.02/KP.01/2000 tanggal 16 November 2000;



3. Menghukum Terlawan I dan atau para Terlawan secara sendiri-sendiri atau secara tanggung renteng membayar ganti rugi kepada Pelawan sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah), akibat tidak memenuhi putusan provisional secara seketika dan sekaligus;
4. Memerintahkan agar putusan provisional ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lain;

**Dalam Pokok Perkara:**

1. Mengabulkan gugatan perlawanan Pelawan seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar;
3. Menyatakan sebagai hukum barang-barang/asset milik Pelawan yang disita oleh Terlawan I sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Penyitaan Nomor BA-215/WPN.02/KP.01/2000 tanggal 16 November 2000 yang tidak termasuk jaminan kredit/hutang Pelawan terhadap Terlawan II adalah sah milik Pelawan;
4. Menyatakan sebagai hukum para Terlawan telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum;
5. Menyatakan batal demi hukum penyitaan yang dilakukan oleh Terlawan I terhadap barang-barang/asset milik Pelawan sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Penyitaan Nomor BA-215/WPN.02/KP.01/2000 tanggal 16 November 2000 yang tidak termasuk jaminan kredit/hutang Pelawan terhadap Terlawan II;
6. Memerintahkan kepada Terlawan I untuk mengangkat sita barang-barang/asset milik Pelawan yang disita oleh Terlawan I sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Penyitaan Nomor BA-215/WPN.02/KP.01/2000 tanggal 16 November 2000;
7. Menyatakan sah dan berharga *sita revindicoir (revindicoir beslaag)* yang diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang terhadap barang-barang/asset milik Pelawan sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Penyitaan Nomor BA-215/WPN.02/KP.01/2000 tanggal 16 November 2000;
8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding maupun kasasi;
9. Menghukum para Terlawan secara sendiri-sendiri atau secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

- Sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan dengan seadil-adilnya berdasarkan hukum dan peraturan;

Hal. 7 dari 26 Hal. Putusan Nomor 719 PK/Pdt/2009



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Terlawan I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa gugatan perlawanan Pelawan *Nebis In Idem*, karena pokok permasalahan dan obyeknya sebelumnya pernah diajukan gugatan oleh Pelawan di Pengadilan Negeri Palembang dan telah diputus dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan Nomor 105/Pdt.G/1998/PN.Plg tanggal 7 Januari 1999 dengan amar yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Bahwa gugatan perlawanan Pelawan *prematur*, karena tuduhan penyimpangan KKN yang didalilkan Pelawan sama sekali tidak benar, terbukti dengan dikeluarkannya SP3 oleh Polda Sumatera Selatan terhadap pengaduan Pelawan, dengan demikian perlawanan Pelawan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena pokok permasalahan yang dikemukakan oleh Pelawan adalah penyimpangan (KKN) sama sekali tidak terbukti;

Bahwa gugatan perlawanan Pelawan kurang pihak, karena tidak mengikut sertakan PT Citra Selaras Mandiri dan PT Sucofindo (Persero) sebagai pihak dalam perkara ini;

Bahwa perlawanan Pelawan mengenai tuntutan ganti rugi tidak beralasan, karena Pelawan mengajukan tuntutan ganti rugi sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) secara tanggung renteng kepada para Terlawan tanpa didukung dengan rincian yang jelas serta dasar hukum yang jelas;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Terlawan I mohon kepada Pengadilan Negeri Palembang agar menolak gugatan perlawanan Pelawan atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Palembang telah memberikan Putusan Nomor 57/PDT.G/2001/PN.PLG., tanggal 11 Oktober 2001, yang amarnya sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi:**

-- Menolak Eksepsi dari Terlawan I seluruhnya;

**Dalam Pokok Perkara:**

1. Mengabulkan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar;
3. Menyatakan sebagai hukum barang-barang/asset milik Pelawan berupa:
  1. 3 (tiga) set rangkaian logcarrage berikut Conveyor & Elektro Motor serta Hydraulic Tank;



- a. 1 (satu) Logcarrage No. 252/251 Merk Taraka (Kode CD) Machine Work (Shimizu Japan) dan 1 (satu) unit mesin Logcarrage – Logcarrage No. Mesin MFO No. 4 P0973 model HD 1-43SGS-BCA-03 (Toyooki Kogyo);
- b. 1 (satu) unit mesin Logcarrage (Kode EF):
  - No. Mesin 900 (Merk Kobayasha);
  - No. Mesin 4811 Merk Tanaka;
- c. 1 (satu) set Mesin Logcarrage (Kode AB):
  - No. Mesin 192 (Merk Tanaka/Shimizu Japan);
  - HVP FE 118SR (Merk Tanaka);
2. 1 (satu) set unit mesin Wing Tarik Balok No. 180-1 (Kode G);
3. 4 (empat) unit Mesin Potong (Merk Lokal) (Kode H-1, H-2, H-3, H-4);
4. 4 (empat) unit mesin pembelah kayu (meja gergaji bulat) (Kode 11, 12, 13, 14);
5. 1 (satu) buah tanggung angin (Kode K);
6. 1 (satu) unit forklip tangan (Kode J);
7. 8 (delapan) Box Panci Listrik (Kode L);
8. 3 (tiga) set Band Saw (Kode M);
  - a. No. 1031 merk Tanaka/Mochizuki;
  - b. No. 670 merk Tanaka/Mochizuki;
  - c. No. 1298 merk Tanaka/Mochizuki;
9. 1 (satu) unit Forklip Toyota model 3 FD 35 (Kode LA);
10. 1 (satu) unit Forklip Nissan model Tabration LGH 02m30v (Kode 16 D);
11. 1 (satu) unit mesin asah pisau gergaji “Grifo” No. AC66N/21067 (Kode N-1);
12. 1 (satu) unit mesin asah pisau “Grifo” No. F.36M/24671 G (Kode N-2);
13. 1 (satu) unit mesin bor “Consept” model 102 (Kode N-3);
14. 1 (satu) unit mesin gergaji “Attenzioxne” No.A13 (Kode N-4);
15. 1 (satu) unit mesin gerinda “Tomas & Bonnet (M04)” (Kode N-5);
16. 1 (satu) unit mesin gerinda “Tritcols” model CB.230 (Kode N-6);
17. 1 (satu) unit mesin asah Planer KL.500;
18. 1 (satu) unit mesin asah pisau Daiwel Type DW-A10;
19. 2 (dua) unit mesin asah pisau “Weining” model:
  - Model R931 – No. 935/1442;
  - Model R031 – No. 9311/679;
20. 1 (satu) unit mesin Compressor FSCA 100 berikut tabung No.NF 1949 (Kode 0-1);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 4 (empat) unit mesin Grosscut berikut meja baja (Kode 0-2);
22. 1 (satu) unit mesin ikat kayu “Meiwa” berikut meja rool (Kode 0-3);
23. 2 (dua) unit mesin single Ripsaw “Champond”;
  - Champ Found Model SF 200;
  - Champ Found Model SI 200;
24. 2 (dua) unit mesin moulding FIM – Ching Feng CF.100 A2 (Kode 0-5):
  - a. No. 25345;
  - b. No. 25343 CF 10042;
25. 1 (satu) unit mesin luti Ripsaw “Acostra” model Lince/I/250/50;
26. 1 (satu) unit blower 4 (empat) tabung berikut motor (kode 0-7);
27. 2 (dua) unit mesin dowel (Kode 0-8):
  - a. Model Fell No. LDL 47/88;
  - b. Model Ching Feng No. 43210 (CF 60);
28. 1 (satu) box panel listrik 3 pintu (Kode 0-9);
29. 2 (dua) unit mesin amplas Dowel Turning (Kode 0-10):
  - a. Model CP. 48 AH Tahun 1988;
  - b. Model CP. 36 AH Tahun 1988 (Cp-Yea);
30. 1 (satu) unit mesin blower 2 tabung berikut motor (Kode 0-11);
31. 2 (dua) unit mesin Ulcra Chen Cung (Kode 0-12):
  - a. Tahun 1991 (BL-115 OH);
  - b. Tahun 1991 (BL-15 OH);
32. 5 (lima) unit mesin potong turning merk Chen Lung (Kode 0-13):
  - a. CD-900;
  - b. CD-600;
  - c. CD-900;
  - d. CD-600;
  - e. CD-600;
33. 1 (satu) unit Compressor F3 TA-100 A berikut tabung (Kode 0-14);
34. 2 (dua) unit mesin Crosscut Champound model CS.450 (Kode-0-15):
  - a. No. 4501217;
  - b. No. 450128;
35. 1 (satu) unit panel box 3 pintu berikut isi (Kode 0-16);
36. 1 (satu) unit mesin Trafo “Centrado” Tahun 1987 No. 87461 (Kode 0-17);
37. 3 (tiga) unit mesin single Ripsaw RL-303 merk Ryhlong (Kode 0-18);
38. 2 (dua) unit mesin Compressor berikut tabung (Kode 0-19);



- a. Merk Iwata Model SP-100 PB No. 30023;
- b. Merk Bolonga No. 372411;
39. 1 (satu) unit mesin cross cut (Kode 0-20);
40. 1 (satu) box panel 1 pintu (kode 0-21);
41. 3 (tiga) unit mesin Single Ripsaw “ Ryhlong” RL-303;  
(Pinjon Koin) berikut meja dan motor (kode 0-22);
42. 2 (dua) unit mesin Table Saw “Woodpecker”;
43. 1 (satu) unit mesin Double Spinder “Taichan” No.TS227 (Kode 0-24);
44. 2 (dua) unit mesin Sanding Dowel (Kode 0-25);
45. 1 (satu) unit mesin Planer mini berikut motor (Kode 0-26);
46. 3 (tiga) unit Crosscut local berikut motor (Kode 0-27);
47. 1 (satu) unit mesin Trapo “Hendirik” Transporner Cap : 300 KVA (Kode 0-29);
48. 1 (satu) unit mesin Compressor berikut motor dan tabung (Kode 0-31);
49. 1 (satu) unit box panel listrik (Kode 0-30);
50. 5 (lima) unit mesin amplas “Taichan” (Kode 0-32);
51. 1 (satu) unit mesin amplas (Kode 0-33);
52. 1 (satu) unit mesin blower 2 tabung berikut pipa (Kode 0-34);
53. 2 (dua) unit mesin sanding master “Altek” (Kode 0-35);
54. 1 (satu) unit mesin amplas Taiwan (Kode 0-37);
55. 1 (satu) unit mesin amplas isi “Prosan” model HF712 (Kode 0-36);
56. 2 (dua) unit mesin Toter “Champond” model RT-65 (Kode 0-38);
57. 1 (satu) unit mesin bor 4 motor “Champond” (Kode 0-39);
58. 1 (satu) unit mesin bor 2 motor “Champond” model HB-8e No.Seri 320120  
(Kode 0-39);
59. 2 (dua) unit mesin bor “CDS” berikut meja (Kode 0-24);
  - a. No. 198;
  - b. No. 198;
60. 1 (satu) set unit mesin potong Dowel “Champond” model DC-78 (Kode 0-41);
61. 1 (satu) unit mesin Double END 4 Head/2 Head (Kode 0-42);
62. 1 (satu) unit mesin Double END 6 Head/berikut panel dan trafo (Kode 0-43);
63. 3 (tiga) mesin Double Spinder Tai Chan model DS-227 Type 90 Fb2 (Kode 0-44):
  - a. No. 2707/09;
  - b. No. 2707/08;



- c. No. 2707/06;
64. 1 (satu) unit mesin Moulding “Gabrani” Type GS 120/6 No. 441/01101 (Kode 0-45);
  65. 1 (satu) unit mesin Crosscut (local) berikut meja (Kode 0-46);
  66. 1 (satu) unit mesin Planer CM-510 “Chang Iron” berikut rool meja (Kode 0-47);
  67. 1 (satu) box panel 2 pintu (Kode 0-48);
  68. 1 (satu) box panel sedang (Kode 0-49);
  69. 1 (satu) box panel kecil (Kode 0-50);
  70. 1 (satu) unit mesin Double Boring “Champond” (Kode 0-51);
  71. 1 (satu) unit mesin trafo “Hendrik” transpormer Cap 125 KVA (Kode 30 D);
  72. 3 (tiga) unit mesin Ginset “Caterpillar” (Kode 330 A, B, C):
    - a. D343 No. 449;
    - b. D343 No. 499;
    - c. D3306;
  73. 1 (satu) Caterpillar Machine Engine 3306 (Kode I.C);
  74. 1 (satu) set mesin genset berikut motor (Kode I.B);
  75. 2 (dua) unit mesin pemanas (Kode I.D);
  76. 1 (satu) unit mesin pemotong (Kode I.F);
  77. 1 (satu) unit mesin Fu Lung (Cheng Feng) (Kode I.G);
  78. 1 (satu) unit mesin Planer mini (Kode I.H);
  79. 1 (satu) unit mesin bor A130 (Kode I.i);
  80. 1 (satu) unit mesin Pga Itaicapa M (Kode I.K);
  81. 1 (satu) unit compressor Type 132 M (Kode I.L);
  82. 1 (satu) unit mesin amplas Dowel “Pulung” (Kode I.M);
  83. 1 (satu) box panel listrik (Kode I.R);
  84. 1 (satu) unit mesin las “Nasional” KNM-30149 made in Japan (Kode I.E);
  85. 1 (satu) unit mesin lem (Kode I.O);
  86. 1 (satu) unit mesin Packing 22 (Kode I.P);
  87. 1 (satu) unit mesin pemotong (Crosscut);
  88. 1 (satu) unit mesin press (Kode I.Q);
  89. 3 (tiga) unit mesin amplas (Kode T);
  90. 1 (satu) unit mesin Box Panel Listrik 4 pintu (Kode I.N);
  91. 2 (dua) box panel listrik (Kode I.s);
  92. Seperangkat suku cadang/sparepart/barang rongsokan/besi tua;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93. 5 (lima unit mesin Crosscut (Kode X);
94. 3 (tiga) unit mesin Bandsaw (Kode 16.A, 16.B, 16.E):
  - a. Yip Seng;
  - b. Bong 00.005 DA No. 126166-G;
  - c. Bong 9500 No. Acmall No. 126165-G;
95. 1 (satu) unit jok hard Wallend (di Gedung D);
96. Ripsaw Type RL.303 Ryh.Long (Kode 16.C);
97. 2 (dua) lembar amplas;
98. 5 (lima) buah meja kantor berikut kursinya;
99. 1 (satu) set kursi tamu berikut meja terbuat dari rotan;
100. 1 (satu) unit AC Central "Mitsubishi" elektrik type MS-K35PM;
101. 2 (dua) buah rak buku;
102. 2 (dua) buah meja kantor berikut kursi;
103. 2 (dua) buah meja kantor;
104. 1 (satu) set meja tamu;
105. 1 (satu) set kursi tamu berikut meja;
106. 1 (satu) set meja rapat berikut kursi;
107. 1 (satu) buah rak kayu;
108. 1 (satu) unit Parabola;
109. 1 (satu) unit meja kantor berikut kursi;
110. 2 (dua) buah AC Window;
111. 1 (satu) set meja makan;
112. 1 (satu) buah Galon Air berikut meja/Dispenser;
113. 2 (dua) buah rak kayu;
114. 1 (satu) buah rak kursi tamu;
115. 3 (tiga) buah meja kantor;
116. 4 (empat) buah kursi lipat;
117. 1 (satu) set pompa minyak solar;
118. Seperangkat sparepart/onderdil;
119. 2 (dua) unit trafo listrik berikut panel;
120. 1 (satu) set mesin asah gergaji "Original Volmer";
121. 1 (satu) set mesin rol gergaji "Pongicanni";
122. 5 (lima unit mesin asah gergaji;
123. 1 (satu) unit mesin sambung gergaji;
124. 2 (dua) set mesin rol gergaji;

Hal. 13 dari 26 Hal. Putusan Nomor 719 PK/Pdt/2009



125. 1 (satu) peralatan las;
126. 23 (dua puluh tiga) buah gergaji bandsaw;
127. 17 (tujuh belas) batang sikualmu;
128. 1 (satu) buah timbangan duduk;
129. 1 (satu) box panel listrik;
130. 1 (satu) buah lampu tembak;
131. 77 (tujuh puluh tujuh) lembar seng;
132. 7 (tujuh) buah drum kosong;
133. 53 (lima puluh tiga) buah rak kayu;
134. 11 (sebelas) buah kipas angin;
135. 26 (dua puluh enam) buah meja kayu;
136. 15 (lima belas) buah trali besi;
137. 2 (dua) buah lemari kayu;
138. 25 (dua puluh lima) unit rak besi;
139. 1 (satu) mesin Genset;
140. Stock Barang Dagangan berupa:
  - a. Bahan jadi kayu jenis Ramin/Karet, terdiri dari turning & limeicting  $\pm$  90 kubik (di dalam peti), Bahan setengah jadi terdiri dari kayu jenis Ramin/Karet sejumlah  $\pm$  30 kubik;
  - b. Barang jadi terdiri dari kayu jenis Ramin/Karet sejumlah  $\pm$  10 kubik (didalam peti), bahan setengah jadi, kayu campuran terdiri dari Square dengan Sawn Timber sejumlah  $\pm$  50 kubik;
  - c. Bahan jadi, kayu jenis Ramin/Karet  $\pm$  15 kubik (di dalam peti), Bahan setengah jadi, jenis Ramin/Karet  $\pm$  20 kubik;
141. Barang-barang rongsokan/besi tua;
142. 1 (satu) unit mesin Clue;
143. 1 (satu) set Wing;
144. 2 (dua) unit pompa "Tohatsu" (Kode 27.B);
145. 1 (satu) unit mesin las "Lincoln" (Kode 27.A);
146. 1 (satu) unit "Yanmar" TS.50;
147. Seperangkat Sparepart/onderdil;
148. 1 (satu) unit mesin potong;
149. 1 (satu) unit grinde potong;
150. Seperangkat Sparepart/onderdil;
151. 1 (satu) unit mesin trafo las;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

152. 1 (satu) unit mesin bubut “Shanghai” (Kode 28.A);
153. 1 (satu) unit mesin skraf type 6050 B (Kode 28.B);
154. 1 (satu) unit mesin bor “Wu Yi” Mountain (Kode 28.C);
155. 1 (satu) unit mesin gergaji potong “Shima” (Kode 28.D);
156. Seperangkat Spare part/onderdil (diruang 29);
157. 2 (dua) unit trafo merk Trafinandce Perkasa (ruang 31);
  - Serial 8930599;
  - Serial 8930598;
158. Mesin Panel Box Listrik 18 pintu berikut isinya merk Roderstair (Kode 30.E);
159. Lemari Brankas (ruang I);
160. 2 (dua) Vacuum Tank berikut lori dan perangkatnya (Kode RS.I dan RS.II);
161. 1 (satu) unit Electrometer mixer (di Unit II);
162. 1 (satu) set lampu sorot besar (di lapangan kompleks pabrik);
163. 3 (tiga) Exhaust fan (di gedung 36);
164. 2 (dua) Compressor “D’aria Ex Italt (di ruang 27);
165. 1 (satu) white board;
166. 10 (sepuluh) lemari baju;
167. 2 (dua) dust Collector;
168. 4 (empat) keramik;
169. 1 (satu) meja tulis;
170. 2 (dua) papan tulis;
171. 1 (satu) tangki udara;
172. 3 (tiga) pompa Sprayer;
173. 3 (tiga) rak Sprayer;
174. 1 (satu) mesin asah pisau “Mida”;
175. 16 (enam belas) rak Spare part beserta isinya;
176. 2 (dua) rak lemari Spare part beserta isinya;
177. 4 (empat) mesin Dryer “EBAC”;
178. 6 (enam) lampu sorot (di lapangan kompleks pabrik);
179. 1 (satu) mesin multi Ripsaw SGM;
180. Seperangkat suku cadang/Sparepart (di dalam kantor);
181. 1 (satu) mesin multi Ripsaw SYC;
182. Kerangka meja Roller/meja Roller;
183. 2 (dua) tangki minyak solar dengan kapasitas 100.000 liter;
184. 10 (sepuluh) peti mesin-mesin bekas;

Hal. 15 dari 26 Hal. Putusan Nomor 719 PK/Pdt/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



185. 1 (satu) jam dinding;

yang disita oleh Terlawan I sebagaimana yang diuraikan dalam Berita Acara Penyitaan No. BA-215/WPN.02/KP.01/2000, tanggal 16 November 2000, yang tidak termasuk dalam jaminan kredit/hutang Pelawan kepada Terlawan II adalah sah milik Pelawan;

4. Menyatakan sebagai hukum para Terlawan telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum;
5. Menyatakan batal demi hukum penyitaan yang dilakukan oleh Terlawan I terhadap barang-barang/asset milik Pelawan sebagaimana yang diuraikan dalam Berita Acara Penyitaan No. BA-215/WPN.02/KP.01/2000 tanggal 16 November 2000;
6. Memerintahkan kepada Terlawan I untuk mengangkat sita atas barang-barang/asset milik Pelawan yang disita oleh Terlawan I sebagaimana yang diuraikan dalam Berita Acara Penyitaan No. BA-215/WPN.02/KP.01/2000 tanggal 16 November 2000;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas barang-barang/asset milik Pelawan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sekayu, sebagaimana yang tercantum di dalam Berita Acara Sita Jaminan No. 57/Pdt/G/2001/PN.Sky tanggal 1 Mei 2001;
8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
9. Menghukum para Terlawan secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara, yang sampai hari ini ditaksir sebesar Rp355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 59/PDT/2002/PT.PLG., tanggal 19 Juli 2002 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Terlawan/Pembanding tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 11 Oktober 2001, Nomor 57/Pdt.G/2001/PN.PLG., yang dimohonkan banding;
- Menghukum Terlawan/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 610 K/Pdt/2003, tanggal 3 Maret 2008, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

16



Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. DEPARTEMEN KEUANGAN DAN PEMBERDAYAAN BUMN REPUBLIK INDONESIA Cq. BADAN URUSAN PITANG DAN LELANG NEGARA WILAYAH II PALEMBANG Cq. KANTOR PELAYANAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA PALEMBANG** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Terlawan I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 610 K/Pdt/2003, tanggal 3 Maret 2008, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding I pada tanggal 23 Januari 2009, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/ Terlawan I/Pembanding, I dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Maret 2009, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 30 Juni 2009, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 57/Pdt.G/2001/PN.PLG., Rek.FK, Nomor 06.Srt.Pdt/PK/2009/PN.PLG., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Kasasi/ Terlawan I/ Pembanding I tersebut telah diberitahukan kepada:

- 1 Pelawan pada tanggal 6 Juli 2009;
- 2 Terlawan II pada tanggal 2 Juli 2009;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi/Pelawan/Terbanding mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 4 Agustus 2009;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Terlawan I/Pembanding I dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa *Judex Facti* dan *Judex Juris* telah khilaf/salah dan keliru menafsirkan perbuatan melawan hukum (*onrechmatigedaad*) yang didalilkan Pelawan/

Hal. 17 dari 26 Hal. Putusan Nomor 719 PK/Pdt/2009



Terbanding/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali (selanjutnya disebut Termohon Peninjauan Kembali);

2. Bahwa *Judex Facti* dan *Judex Juris* telah khilaf/salah dan keliru dalam memberikan pertimbangan hukumnya karena perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali adalah telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara *Jo.* Keputusan Menteri Keuangan No. 293/KMK.09/1993 tentang Pengurusan Piutang Negara (sekarang Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.06/2007, tentang Pengurusan Piutang Negara), oleh karenanya tidak terdapat perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*onrechtmatige overheidsdaad*) yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali;
3. Bahwa *Judex Facti* dan *Judex Juris* telah khilaf/salah dan keliru dalam memberikan pertimbangan hukumnya karena penyitaan terhadap obyek sengketa yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali terhadap barang-barang milik Termohon Peninjauan Kembali merupakan konsekwensi logis yang harus ditanggung oleh Termohon Peninjauan Kembali karena Termohon Peninjauan Kembali memiliki hutang kepada Negara Cq. PT Bank Pembangunan Indonesia (Pesero) Cabang Palembang (sekarang PT Bank Mandiri (Persero) Cabang Palembang) Sebesar Rp28.669.148.653,99 (dua puluh delapan milyar enam ratus enam puluh sembilan juta seratus empat puluh delapan ribu enam ratus lima puluh tiga koma sembilan puluh sembilan rupiah), termasuk biaya administrasi pengurusan piutang negara sebesar 10%;
4. Bahwa dalam pengurusan piutang negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Palembang, Yang Selanjutnya Diselenggarakan Oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Palembang (dahulu Kantor Pelayanan Piutang Dan Lelang Negara Palembang/Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara Palembang), kepada penanggung hutang/penjamin hutang PT Wai Hitam *in casu* Termohon Peninjauan Kembali walaupun telah dilakukan panggilan secara layak dan patut sesuai

surat panggilan dan telah pula dilakukan penagihan hutang dengan surat paksa sesuai Surat Paksa No. SP-31/PUPNW.1111997 tanggal 18 Juni 1997 yang berkepal "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dan telah diberitahukan dan disampaikan oleh Juru Sita Piutang Negara pada Kantor



Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palembang (dahulu Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara Palembang/Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara Palembang), kepada penanggung hutang/penjamin hutang pada tanggal 16 Agustus 1997 namun penanggung hutang/penjamin hutang tidak juga mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan hutangnya kepada Negara cq. PT Bank Pembangunan Indonesia (Persero) Cabang Palembang (sekarang PT Bank Mandiri (Persero) Cabang Palembang);

5. Bahwa *Judex Facti* telah khilaf/salah dan keliru dalam putusannya Nomor 59/PDT/2002/PT.PLG. tanggal 19 Juli 2002 karena telah mengambil alih begitu saja pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, dengan menyatakan bahwa "penyitaan terhadap barang-barang/asset milik Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Terbanding/Pelawan yang tidak diagunkan kepada Terlawan II dalam kasasi, tidak dapat dibenarkan sebab berlawanan dengan hukum karena seharusnya apabila hasil pelelangan terhadap barang jaminan yang diagunkan oleh Termohon Kasasi kepada Terlawan II dalam kasasi tidak mencukupi untuk membayar hutang/kredit Termohon Kasasi kepada Terlawan II dalam kasasi seharusnya Terlawan II dalam kasasi sebagai kreditur menggugat Termohon Kasasi sebagai debitor ke Pengadilan Negeri agar Termohon Kasasi melunasi hutangnya kepada Terlawan II dalam kasasi, dan untuk menjamin gugatannya Terlawan II dalam kasasi dapat meminta kepada Pengadilan Negeri supaya barang-barang/asset di sita, bukan secara langsung bertindak sendiri;
6. Bahwa pertimbangan hukum tersebut adalah sangat keliru dan tidak berdasar. Majelis Hakim telah khilaf/salah dan keliru dalam memberikan pertimbangan hukum mengenai kewenangan pengurusan piutang Negara yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali yang diberikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara *Jo.* Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.09/1993 tanggal 27 Februari 1993 tentang Pengurusan Piutang Negara *Jo.* Keputusan Menteri Keuangan Nomor 376/KMK.01/1998 tanggal 31 Juli 1998 tentang Pengurusan Piutang Negara (sekarang Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.06/2007 tanggal 24 Oktober 2007 tentang Pengurusan Piutang Negara);
7. Bahwa adalah sangat keliru pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti* dan *Judex Juris* yang menyatakan bahwa penyitaan terhadap barang-barang/asset

Hal. 19 dari 26 Hal. Putusan Nomor 719 PK/Pdt/2009



milik Termohon Peninjauan Kembali yang tidak diagunkan kepada Terlawan II dalam kasasi, tidak dapat dibenarkan sebab bertentangan dengan hukum karena harus meminta terlebih kepada Pengadilan Negeri supaya barang-barang/asset di sita, bukan secara langsung bertindak sendiri. Bahwa pertimbangan tersebut adalah keliru karena penyitaan yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali adalah sebagai upaya dalam melakukan pengurusan piutang Negara berdasarkan kekuatan surat paksa yang berkepala "Demi Keadailan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" yang mempunyai kekuatan *eksekutorial* yang sama seperti putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

8. Bahwa pengurusan piutang Negara yang telah diserahkan pengurusan oleh PT Bank Pembangunan Indonesia (Persero) Cabang Palembang (sekarang PT Bank Mandiri (Persero) Cabang Palembang) dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali selaku instansi yang berwenang dengan menindaklanjuti pengurusan piutang Negara macet tersebut dengan melakukan penyitaan atas asset/harta benda milik Termohon Peninjauan Kembali. Hal ini adalah dalam rangka kewenangan yang ada pada Pemohon Peninjauan Kembali guna melaksanakan perintah Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara yang menyebutkan: "pelaksanaan ini dilakukan oleh Ketua Panitia dengan mengeluarkan suatu surat paksa yang dapat dijalankan secara penyitaan dan pelelangan barang-barang kekayaan penanggung hutang dan secara penyanderaan terhadap penanggung hutang";
9. Bahwa pengurusan piutang Negara yang dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 beserta ketentuan pelaksanaannya, kepada Penanggung Hutang/Penjamin Hutang dipanggil secara patut untuk merundingkan penyelesaian hutangnya yang kemudian dituangkan dalam Pernyataan Bersama (PB). Dalam hal PB tidak dapat dibuat karena Penanggung Hutang/Penjamin Hutang tidak datang memenuhi panggilan atau menolak menandatangani PB, Panitia Urusan Piutang Negara akan menerbitkan Penetapan Jumlah Piutang Negara (PJPN). Kewenangan PUPN menerbitkan PJPN diakui oleh Mahkamah Agung dalam Yurisprudensi No. 301 K/TUN/1999, tanggal 28 Juli 2003 yang memuat putusan atas perkara gugatan pembatalan Penetapan Jumlah Piutang Negara (PJPN) dalam perkara antara CV Ikhsan dengan Ny. Hj. Bainani Ismail melawan PUPN. Putusan Mahkamah Agung tersebut intinya memuat bahwa PUPN berwenang menetapkan jumlah piutang Negara yang wajib dilunasi apabila Pernyataan Bersama (PB) tidak dibuat. Penetapan Jumlah Piutang Negara (PJPN)



oleh Ketua PUPN adalah benar dan sah hukumnya, tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku;

10. Bahwa dalam hal Penanggung Hutang/Penjamin Hutang tidak memenuhi PB atau tidak melunasi hutangnya setelah PJPN diterbitkan, PUPN menerbitkan Surat Paksa dan kemudian melakukan penyitaan barang jaminan hutang. Dalam Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara beserta penjelasannya diatur bahwa PUPN berwenang menyita harta lain yang dimiliki seseorang selain barang yang dijadikan jaminan hutangnya, sepanjang hal tersebut diperuntukkan guna melunasi atau memenuhi kewajiban hutang orang tersebut kepada Negara;  
Kewenangan penyitaan dimaksud didasarkan pada ketentuan sebagai berikut:
  - 1) Pasal 10 ayat (3) Undang-undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 yang berbunyi:  
"Pelaksanaan ini dilakukan oleh Ketua Panitia dengan mengeluarkan suatu surat paksa, yang dapat dijalankan secara pensitaan dan pelelangan barang-barang kekayaan penanggung hutang dan secara penyanderaan terhadap penanggung hutang";
  - 2) Pasal 11 angka 9 (1) Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 yang berbunyi; "Jika setelah lewat waktu yang dimaksud pada Pasal 8, hutang kepada negara tidak dilunasi, maka pelaksana (dalam hal ini Ketua PUPN) mengeluarkan perintah tertulis untuk menyita sejumlah barang gerak, dan jika tidak ada atau ternyata tidak cukup barang demikian itu sejumlah barang tak gerak kepunyaan penanggung hutang kepada Negara yang dipandang mencukupi akan pengganti jumlah hutang kepada Negara menurut surat paksa serta biaya pelaksanaannya";
11. Bahwa dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara beserta penjelasannya memungkinkan Negara (dalam hal ini Panitia Urusan Piutang Negara) menyita harta lain yang dimiliki seorang selain barang yang dijadikan jaminan hutangnya, sepanjang hal tersebut diperuntukkan untuk melunasi atau memenuhi kewajiban hutang orang tadi kepada Negara;
12. Bahwa pengurusan piutang Negara yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kernbali adalah bahwa Negara sebagai kreditur berwenang melakukan penagihan-penagihan terhadap debitur/penanggung hutang kepada Negara dalam hal yang bersangkutan (Termohon Peninjauan Kembali) telah nyata-nyata tidak melakukan

Hal. 21 dari 26 Hal. Putusan Nomor 719 PK/Pdt/2009



kewajibannya untuk melunasi hutangnya. Dalam upaya pengurusan piutang negara tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali diberikan kewenangan melakukan penyitaan atas barang bergerak, bahkan kepada barang-barang tidak bergerak sebagaimana diatur dalam Pasal 11 angka 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara. Oleh karenanya Majelis Hakim *Judex Facti* dan *Judex Juris* tidak cukup mempunyai alasan hukum yang menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali harus terlebih dahulu melakukan gugatan dan kemudian atas dasar gugatan mengajukan permohonan sita atas barang yang tidak dijamin tersebut;

13. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* dan *Judex Juris* tersebut juga sangat bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1205 K/Sip/1971, tanggal 17 Januari 1971 yang menyatakan bahwa: "perkara piutang negara yang telah terlebih dahulu diperiksa oleh Panitia Urusan Piutang Negara, maka Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksanya serta bertentangan dengan Pasal 134 dan 135 HIR, sehingga pertimbangan hukum *Judex Facti a quo* sangat keliru";
14. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* dan *Judex Juris* telah khilaf/salah dan keliru dengan memberikan pertimbangan hukum agar terhadap pengurusan piutang negara tersebut harus terlebih dahulu menempuh jalur gugatan sedangkan dalam ketentuan-ketentuan Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara *Jo.* Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.09/1993 tanggal 27 Februari 1993 tentang Pengurusan Piutang Negara *Jo.* Keputusan Menteri Keuangan Nomor 376/KMK.01/1998 tanggal 31 Juli 1998 tentang Pengurusan Piutang Negara (sekarang Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.06/2007 tanggal 24 Oktober 2007 tentang Pengurusan Piutang Negara) karena tidak terdapat satu pasalpun yang mengatur, maka berdasarkan hal tersebut tidaklain bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* menyimpulkan dan berpendapat sendiri tanpa mencantumkan pasal-pasal yang dapat menguatkan pertimbangan hukum tersebut;
15. Bahwa pengurusan piutang Negara yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali adalah mempunyai hak istimewa (*privilege*) untuk didahulukan penagihannya sesuai Pasal 1137 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan: "Hak dari pada Kas Negera, kantor lelang dan lain-lain badan umum yang dibentuk oleh Pemerintah, untuk didahulukan, tertibnya melaksanakan hak itu



dan jangka waktu berlangsungnya hak tersebut, diatur dalam berbagai undang-undang khusus yang mengenai hal-hal itu", dalam hal ini Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (*asas Lex Specialis Oerogat Lex Generale*), sehingga bilamana pengurusan piutang negara yang mempunyai sifat kekhususan tersebut, menurut pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti*, pengurusannya harus ditempuh melalui jalur pengadilan, maka hal tersebut bertentangan dengan ketentuan yang berlaku;

16. Bahwa dengan demikian, selaku instansi pemerintah yang diberikan kewenangan melakukan pengurusan piutang Negara macet yang diserahkan pengurusannya oleh PT Bank Pembangunan Indonesia (Persero) Cabang Palembang (sekarang PT Bank Mandiri (Persero) Cabang Palembang) hingga pada penyitaan atas barang-barang baik yang dijadikan jaminan hutang maupun barang-barang yang diakui oleh Termohon Peninjauan Kembali adalah miliknya telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karenanya tindakan Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah sah dan berharga serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
17. Bahwa pelaksanaan sita oleh PUPN bukan merupakan sita jaminan tetapi merupakan sita eksekusi (*executorial beslag*) sebagai pelaksanaan Surat Paksa yang mempunyai title eksekutorial "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" (vide Pasal 11 angka 9 Jo. Pasal 11 angka 3 Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960);
18. Bahwa dalam hal Penanggung Hutang/Penjamin Hutang ternyata tidak melunasi seluruh hutangnya meskipun telah dilakukan penyitaan terhadap barang jaminan maupun harta kekayaan Penanggung Hutang, maka tindakan selanjutnya adalah melakukan penjualan terhadap barang sitaan dimaksud;  
Dalam rangka penjualan barang sitaan PUPN, Ketua PUPN berwenang menetapkan nilai limit berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai atau Lembaga Penilai Independen;
19. Bahwa selain itu, ternyata pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* dan *Judex Juris* telah khilaf/salah dalam memberikan pertimbangan hukumnya karena sama sekali tidak menyelesaikan perkara dan tidak memberikan kepastian hukum karena penagihan piutang Negara macet yang dilakukan pengurusannya oleh Pemohon Peninjauan Kembali telah diserahkan pengurusannya oleh PT Bank Pembangunan Indonesia (Persero) Cabang Palembang (sekarang PT Bank Mandiri (Persero) Cabang Palembang) menjadi tertunda. Bahwa Termohon Peninjauan

Hal. 23 dari 26 Hal. Putusan Nomor 719 PK/Pdt/2009



Kembali yang telah menikmati fasilitas kredit yang telah diberikan oleh PT Bank Pembangunan Indonesia (Persero) Cabang Palembang (sekarang PT Bank Mandiri (Persero) Cabang Palembang telah menunjukkan itikad tidak baiknya untuk menyelesaikan kewajibannya kepada Negara dengan melunasi hutangnya tersebut dengan mendalilkan bahwa penyitaan atas barang miliknya yang tidak dijamin dalam perjanjian kredit adalah suatu perbuatan melawan hukum dengan mengajukan perlawanan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

**mengenai alasan-alasan ke 1 sampai dengan ke 19:**

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori peninjauan Kembali tanggal 30 Juni 2009 serta kontra memori Peninjauan kembali tanggal 4 Agustus 2009, dihubungkan dengan putusan *Judex Juris* dan *Judex Facti* dalam perkara *a quo*, ternyata tidak terdapat adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan nyata dalam putusan *Judex Juris* dan juga *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, karena pertimbangan dan putusannya telah tepat;

Bahwa Pemohon Peninjauan kembali hanya mengulang-ulang dalil yang terbukti tidak benar dan tidak berkaitan dengan barang yang bukan jaminan yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti*;

Bahwa ternyata tidak ada Pernyataan Bersama (PB) dalam pengurusan kasus ini, sehingga berdasarkan Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 Pasal 10, maka proses penagihan hutang tidak relevan untuk dipaksakan dengan Surat Paksa kepada yang berhutang, terlebih atas barang orang lain yang tidak ada hubungan dengan hutang piutang *in casu*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. DEPARTEMEN KEUANGAN DAN PEMBERDAYAAN BUMN REPUBLIK INDONESIA Cq. BADAN URUSAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA WILAYAH II PALEMBANG Cq. KANTOR PELAYANAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA PALEMBANG** tersebut harus ditolak;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
 putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memerhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. DEPARTEMEN KEUANGAN DAN PEMBERDAYAAN BUMN REPUBLIK INDONESIA Cq. BADAN URUSAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA WILAYAH II PALEMBANG Cq. KANTOR PELAYANAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA PALEMBANG** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Terlawan I **Pembanding I** untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 25 Agustus 2014, oleh Dr.H. Mohammad Saleh, SH.,MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.H. Abdurrahman, SH.,MH., dan Syamsul Ma'arif, SH.,LLM.,Ph.D., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan

dihadiri Para Anggota tersebut dan dibantu oleh Endang Wahyu Utami, SH.,MH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota-Anggota Ketua Majelis  
 ttd/ Dr.H. Abdurrahman, SH.,MH. ttd/ Dr.H. Mohammad Saleh, SH.,MH.  
 ttd/ Syamsul Ma'arif, SH.,LLM.,Ph.D.

<b>Biaya-biaya :</b>		Panitera Pengganti
1. Meterai .....	Rp 6.000,00	ttd/
2. Redaksi .....	Rp 5.000,00	Endang Wahyu Utami, S.H.,M.H.
3. Administrasi PK	<u>Rp2.489.000,00</u>	

Hal. 25 dari 26 Hal. Putusan Nomor 719 PK/Pdt/2009



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah ..... Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
an Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H.,M.H.  
NIP 1961 0313 1988 03 1003